



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak : -----

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK** ; -----  
Tempat lahir : Denpasar ; -----  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 08 Maret 2000 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal tetap : Kota Denpasar ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tidak ada ; -----  
Pendidikan : SMP ; -----

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Denpasar sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 24 April 2017 ; ---
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ; -----

---- Di persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BENNY HARYONO, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan tertanggal 03 Mei 2017 ; -----

---- Anak juga didampingi oleh **I GUSTI AGUNG PUSPAWATI**, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar ; -----

---- Anak juga didampingi oleh **Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SH,SH.**, dari Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak ; -----

---- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

---- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus.Anak/ 2017/ PN Dps tanggal 25 April 2017 tentang Penunjukan Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps tanggal 9 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 18 April 2017 ; -----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Anak saksi-saksi dan Anak; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I berupa : kristal bening (shabu-shabu) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan ketiga);-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu-shabu berat 0,37 bruto atau 0,05 gram netto;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; -----

----- Setelah mendengar tanggapan dari petugas pemasyarakatan yang pada pokoknya mohon Anak diberikan pembinaan diluar lembaga dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan demi kepentingan terbaik untuk anak ;-----

----- Menimbang, bahwa Anak Adam diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

**Kesatu :**-----

Bahwa terdakwa **TERDAKWA ANAK yang selanjutnya disebut Anak** pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 13.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Jayagiri XIX Kavling V, Desa Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I** dengan berat bersih sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seorang Anak yang sering menggunakan narkoba sabhu-shabu-sabhu-shabu, kemudian saksi Cok Putra Sutrisna bersama team dari Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 13.45 Wita melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan pembuntutan. Saat Anak melintas dipinggir jalan Jayagiri XIX Kavling V, dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Anak;-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba (sabhu-shabu-sabhu-shabu) berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,05 gram, yang ditemukan di tangan kanan Anak dimana sebelumnya sabhu-shabu tersebut dijatuhkan oleh Anak pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian diambil kembali menggunakan tangan kanan oleh Anak lalu diserahkan kepada Petugas Kepolisian;-----
- Bahwa barang berupa sabhu-shabu-sabhu-shabu tersebut didapatkan dari saksi I PUTU ARINATA (dilakukan penuntutan dalam berkas acara lain), dengan cara **membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dengan cara langsung mendatangi rumah saksi I Putu Arinata di Jalan Ratna Gang II No. 7 Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana saat Anak telah selesai membeli sabhu-shabu-sabhu-shabu tersebut selanjutnya Anak hendak pulang kerumah dan saat melewati Jalan Jayagiri, Anak ditangkap oleh petugas dari Polresta Denpasar; -----
- Bahwa tujuan Anak membeli sabhu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dimana Anak mengenal Sabhu-shabu-sabhu-shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir;-----
- Bahwa atas barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu-shabu dengan berat bersih 0,05 gram adalah milik Anak dan Anak **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang** untuk **membeli** narkoba jenis sabhu-shabu-sabhu-shabu tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 453/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan :-----
  - 1492/2017/NNF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika metanfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;-----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika./NNF/2017;-----

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:-----

**Atau** :-----

**Kedua** :-----

Bahwa terdakwa **TERDAKWA ANAK yang selanjutnya disebut Anak** pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 13.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Jayagiri XIX Kavling V, Desa Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan berat bersih sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seorang Anak yang sering menggunakan narkotika sabhu-shabu-sabhu-shabu, kemudian saksi Cok Putra Sutrisna bersama team dari Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 13.45 Wita melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan pembuntutan. Saat Anak melintas dipinggir jalan Jayagiri XIX Kavling V, dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Anak;-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika (sabhu-shabu-sabhu-shabu) berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,05 gram, yang ditemukan di tangan kanan Anak dimana sebelumnya sabhu-shabu tersebut dijatuhkan oleh Anak pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian diambil kembali menggunakan tangan kanan oleh Anak lalu diserahkan kepada Petugas Kepolisian;-----
- Bahwa barang berupa sabhu-shabu-sabhu-shabu tersebut didapatkan dari saksi I PUTU ARINATA (dilakukan penuntutan dalam berkas acara lain), dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dengan cara langsung mendatangi rumah saksi I Putu Arinata di Jalan Ratna Gang II No. 7 Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana saat Anak telah selesai membeli sabhu-shabu-sabhu-shabu tersebut selanjutnya Anak hendak pulang kerumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 36/pid.sus.anak/2016/pn dps

dan sabhu tersebut disimpan dalam genggam tangan kanan Anak dan saat melewati Jalan Jayagiri, Anak ditangkap oleh petugas dari Polresta Denpasar;-----

- Bahwa tujuan Anak memiliki sabhu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dimana Anak mengenal Sabhu-shabu-sabhu-shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir;-----
  - Bahwa atas barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu-shabu dengan berat bersih 0,05 gram adalah **milik Anak dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang** untuk **memiliki** narkotika jenis sabhu-shabu-sabhu-shabu tersebut;-----
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 453/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan :-----
  - 1492/2017/NNF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika metanfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----
  - 1493/2017/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika./NNF/2017;
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**ATAU :**-----

**Ketiga :**-----

Bahwa terdakwa **TERDAKWA ANAK yang selanjutnya disebut Anak** pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 13.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Jayagiri XIX Kavling V, Desa Daging Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri *telah* **"Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** dengan berat bersih sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seorang Anak yang sering menggunakan narkotika sabhu-shabu-sabhu-shabu, kemudian saksi Cok Putra Sutrisna bersama team dari Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 13.45 Wita melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan pembuntutan. Saat Anak melintas dipinggir jalan Jayagiri XIX Kavling V, dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Anak;-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika (sabhu-shabu-sabhu-shabu) berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,05 gram, yang ditemukan di tangan kanan Anak dimana sebelumnya sabhu-shabu tersebut dijatuhkan oleh Anak pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian diambil kembali menggunakan tangan kanan oleh Anak lalu diserahkan kepada Petugas Kepolisian;-----

- Bahwa barang berupa sabhu-shabu-sabhu-shabu tersebut didapatkan dari saksi I PUTU ARINATA (dilakukan penuntutan dalam berkas acara lain), dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dengan cara langsung mendatangi rumah saksi I Putu Arinata di Jalan Ratna Gang II No. 7 Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana saat Anak telah selesai membeli sabhu-shabu-sabhu-shabu tersebut selanjutnya Anak hendak pulang kerumah dan sabhu tersebut disimpan dalam genggam tangan kanan Anak dan saat melewati Jalan Jayagiri, Anak ditangkap oleh petugas dari Polresta Denpasar;--
- Bahwa tujuan **Anak memiliki sabhu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri**, dimana Anak mengenal Sabhu-shabu-sabhu-shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu-shabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang sebelumnya ada pada penguasaan Anak tersebut adalah benar milik Anak dan rencananya akan digunakan oleh Anak sendiri. Dimana **Anak sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabhu-shabu-sabhu-shabu dan Anak mulai menggunakan narkotika sejak 1 (satu) tahun terakhir. Anak menggunakan narkotika sabhu-shabu-sabhu-shabu dengan cara menggunakan alat bong yang dibakar dan sabhu ditaruh didalam pipa kaca diujung bong, bong yang dibakar dengan menggunakan korek api kecil menyebabkan sabhu lumer dan mengeluarkan asap, dan Anak menghisap asap-nya melalui pipet agar tersaring dalam air dibong, dihisap berulang-ulang seperti menggunakan rokok**;-----
- Bahwa dalam menggunakan narkotika sabhu-shabu-sabhu-shabu Anak **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabhu-shabu-sabhu-shabu tersebut**;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 453/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan :-----
  - 1492/2017/NNF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika metanfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a** Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Sebagaimana telah dibacakan didepan persidangan);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum  
dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan  
dibawah sumpah agamanya yaitu : -----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi BRIGADIR I NYOMAN PERMANA KUSUMA serta anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh IPTU I MADE SUDIARSA, S.IP, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama TERDAKWA ANAK, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017 pada pukul 13.45 wita bertempat di pinggir Jalan Jayagiri XIX Kavling V, Desa Daging Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar., karena menurut informasi dari masyarakat Anak sering menggunakan narkitika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,05 gram, yang ditemukan di tangan kanan terdakwa dimana sebelumnya shabu tersebut dijatuhkan oleh terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian diambil kembali menggunakan tangan kanan oleh terdakwa lalu diserahkan kepada Petugas Kepolisian;-----
- Bahwa yang memiliki plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika dengan berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,05 gram tersebut adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa kristal bening shabu diduga narkotika dimaksud;-----
- Bahwa pada saat diinterogasi anak yang menyatakan bahwa mendapatkan Kristal bening shabu diduga narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama I PUTU ARINATA yang tinggal di Jalan Ratna

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang II No. 7 Denpasar Timur, Kota Denpasar dan I PUTU ARINATA juga sudah diamankan ke Polresta Denpasar;-----

- Bahwa terdakwa beserta barangbukti selanjutnya dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;-----

Tanggapan Anak pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

## 2. Saksi I PUTU ARINATA :-----

- Bahwa terakhir saksi dengan terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira jam 13.00 wita pada saat terdakwa membeli shabu ke rumah saksi di Jalan Ratna Gang II No. 7, Br. Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;-----
- Bahwa jumlah shabu yang dibeli oleh terdakwa sebanyak satu paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa datang langsung sendirian ke rumah saksi di Jalan Ratna Gang II No. 7 Denpasar Timur, lalu terdakwa bertanya kepada saksi "ada bahan tu" lalu saksi jawab "ada nyari yang harga berapa?" kemudian terdakwa menjawab "yang harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kepada saksi, lalu saksi pergi kedalam kamar untuk mengambil satu paket shabu kemudian saksi berikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi membawa shabu yang dibeli dari saksi tersebut;--
- Bahwa yang dimaksud dengan "bahan" tersebut adalah shabu dan Tidak ada yang melihat atau menyaksikan pada saat saksi menjual atau menyerahkan shabu kepada terdakwa di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi menjual shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Setiap saksi menjual shabu kepada terdakwa yaitu sebanyak satu paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi menjual shabu kepada terdakwa yaitu awal bulan Maret 2017, pertengahan bulan Maret 2017 dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira jam 13.00 wita;-----
- Bahwa saksi harapkan dengan menjual shabu kepada terdakwa yaitu keuntungan berupa uang dan menggunakan shabu dan saksi pernah menggunakan shabu bersama terdakwa sebanyak dua kali;-----
- Bahwa saksi mendapatkan shabu yang saksi jual kepada terdakwa dari seseorang yang bernama JORDI yang mengaku di LP Kerobokan;-----

Tanggapan Anak pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

## 3. Saksi FATHUR ROZI, dengan keterangan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :-----

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak melihat tetapi mengetahui pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi diminta menjadi saksi penangkapan tersebut oleh Petugas Kepolisian, Pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira jam 13.45 wita bertempat di pinggir Jalan Jayagiri XIX, Desa Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, karena memiliki dan membawa shabu;-----

- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu saksi lihat sudah berada ditangan petugas Kepolisian yang kemudian menunjukkan kepada saksi yang disita dari terdakwa;-----
- Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan yaitu sekitar 5 (lima) meter dan penggeledahan sekitar 1 (satu) meter; dan terdakwa sendirian pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian;-----
- Bahwa saksi sedang melintas di jalan Jayagiri Denpasar, kemudian saksi dipanggil oleh laki-laki mengaku dari Petugas Kepolisian lalu menyuruh saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara terdakwa tersebut. Pada saat penangkapan petugas juga menyita berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu, lalu saksi mendengar petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa, apa ini sambil menunjukkan satu plastik klip berisi shabu, yang dijawab oleh terdakwa, "shabu", petugas bertanya lagi, siapa yang memiliki dan dijawab oleh terdakwa, "shabu tersebut miliknya, petugas kembali bertanya apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu lalu dijawab oleh terdakwa, "tidak memiliki ijin atas kepemilikan shabu dimaksud". Setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut sedangkan petugas Kepolisian dan terdakwa masih berada di tempat tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 13.45 wita bertempat di pinggir Jalan Jayagiri XIX Kavling V, Desa Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Karena memiliki dan membawa shabu-shabu;-----
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,05 gram;-----
- Bahwa yang memiliki, menyimpan atau menguasai barang-barang tersebut diatas yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa adalah terdakwa sendiri ;-----

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki menyimpan, menguasai membawa sabhu dengan berat bersih 0,05 gram dimaksud;-----
- Bahwa terdakwa shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama I PUTU ARINATA yang beralamat di Jalan Ratna Gang II No. 7 Denpasar Timur, pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira jam 13.00 wita;-----
  - Bahwa cara terdakwa membeli shabu tersebut kepada I PUTU ARINATA yaitu terdakwa datang langsung sendirian ke rumah I PUTU ARINATA di Jalan Ratna Gang II No. 7 Denpasar Timur, setelah sampai di rumah saudara I PUTU ARINATA, lalu terdakwa menanyakan kepada I PUTU ARINATA “ada bahan tu” lalu dijawab oleh I PUTU ARINATA, “ada nyari yang harga berapa” kemudian terdakwa jawab, “yang harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)”, setelah itu terdakwa menyerahkan uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, setelah itu terdakwa diberikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu oleh I PUTU ARINATA, lalu terdakwa pergi mau pulang kerumah terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut;-----
  - Bahwa Jumlah shabu yang terdakwa beli dari I PUTU ARINATA yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendirian pada saat membeli shabu tersebut;-----
  - Bahwa yang terdakwa maksud dengan kata “bahan” yaitu shabu, Tidak ada yang melihat atau mendengar pada saat terdakwa membeli shabu kepada saudara I PUTU ARINATA;-----
  - Bahwa terdakwa membeli shabu kepada I PUTU ARINATA sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sekira awal bulan Maret 2017 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, yang kedua sekira pertengahan bulan Maret 2017 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 13.00 wita. Dan setiap terdakwa membeli shabu selalu datang kerumah saudara I PUTU ARINATA;
  - Bahwa terdakwa kenal dengan I PUTU ARINATA sekitar satu tahun yang lalu yaitu awal tahun 2016 yang hari, tanggal dan bulannya terdakwa tidak ingat dan terdakwa kenal dengan I PUTU ARINATA di kos teman terdakwa di daerah Gatsu Timur, Denpasar Timur, dan Terdakwa pernah menggunakan shabu bersama saudara I PUTU ARINATA sebanyak dua kali;-----
  - Bahwa I PUTU ARINATA menjual shabu yaitu pada awal bulan Maret tahun 2017 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat terdakwa datang kerumah saudara I PUTU ARINATA untuk melihat ayam, kemudian terdakwa melihat saudara I PUTU ARINATA menggunakan shabu, lalu keesokan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya terdakwa menyerahkan saudara I PUTU ARINATA mencari terdakwa shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara I PUTU ARINATA;-----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana I PUTU ARINATA mendapatkan shabu yang dijual kepada Anak ;-----
- Bahwa kaitan Anak dengan saudara I PUTU ARINATA yaitu orang yang menjual satu paket shabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira jam 13.00 wita di rumah saudara I PUTU ARINATA di Jalan Ratna gang II No. 7 Denpasar Timur;-----
- Bahwa sedangkan kaitan terdakwa dengan uang pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu uang tersebut yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu kepada I PUTU ARINATA pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira jam 13.00 wita di rumah I PUTU ARINATA di Jalan Ratna gang II No. 7 Denpasar Timur;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memesan atau menghubungi I PUTU ARINATA sebelum membeli shabu tersebut, tetapi terdakwa datang langsung ke rumah I PUTU ARINATA di Jalan Ratna gang II No. 7 Denpasar Timur;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu dengan berat bersih 0,05 gram tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa Anak menggunakan shabu sekitar bulan Juni tahun 2016, yang hari dan tanggalnya Anak tidak ingat lagi, Anak menggunakan shabu tersebut di kos teman terdakwa di Jalan Akasia Denpasar Timur;-----
- Bahwa Anak terakhir menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 20 April 2017 sekira jam 24.00 wita di dalam kamar mandi kos terdakwa di Jalan Sakura VII No. 4, Br. Merta Rauh, Desa Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan Anak sendirian pada saat menggunakan shabu tersebut;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan shabu yaitu supaya badan terdakwa lebih segar dan perasaan terdakwa menjadi lebih tenang dan kalau terdakwa tidak menggunakan shabu badan terdakwa jadi lemas dan mata terdakwa jadi mengantuk;-----
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu yaitu shabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap menggunakan bong, seperti orang merokok;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu;-----

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu-shabu berat 0,37 bruto atau 0,05 gram netto;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 13.45 wita bertempat di pinggir Jalan Jayagiri XIX Kavling V, Desa Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;-----
- Benar barang yang diketemukan oleh petugas pada saat terdakwa anak ditangkap berupa :-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu-shabu berat 0,37 bruto atau 0,05 gram netto;-----
- Benar barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu-shabu berat 0,37 bruto atau 0,05 gram netto yang diketemukan oleh petugas adalah shabu-shabu yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa anak;-----
- Benar barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu-shabu berat 0,37 bruto atau 0,05 gram netto adalah milik Anak yang didapatkannya dari saksi I Putu Arinata dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Benar terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam **menggunakan** narkotika golongan I dari pihak berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu:-----

- KESATU : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU :

- KEDUA : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU :

- KETIGA : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum;-----

---- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut:-----

1. Unsur Penyalahguna ;-----
2. Unsur Narkotika Golongan I ;-----
3. Unsur Bagi diri sendiri ;-----

**Unsur pertama : Penyalahguna ;-----**

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya serta dalam keadaan tidak cacat jiwanya ;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang Anak yang bernama TERDAKWA ANAK dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, setelah identitas tersebut dibacakan oleh Hakim benar Anak sebagai orangnya, sehingga tidak ada error in persona, selama persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Hakim menilai Anak tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang didakwaan kepadanya; ---

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;---

---- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;---

**Unsur Kedua : Unsur Narkotika Golongan I ;-----**

---- Menimbang, Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si., No. LAB : 453/NNF/2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan :-----

- 1492/2017/NNF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika metanfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----
- 1493/2017/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika;-----

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari keterangan terdakwa bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba jenis shabu-shabu yang sudah beberapa kali pernah terdakwa gunakan sendiri ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;-----

**Unsur Ketiga : Unsur Bagi diri sendiri ;-----**

---- Menimbang, bahwa Anak pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017 pada pukul 13.45 wita bertempat di pinggir Jalan Jayagiri XIX Kavling V, Desa Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, dengan barang bukti yang berhasil disita dari Anak yaitu 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,05 gram. Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa. Dan terdakwa Anak sudah mengenal shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir, dan Anak membeli shabu-shabu tersebut sudah beberapa kali dari saksi I Putu Arinata untuk digunakan sendiri oleh Anak. Dimana terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara : *shabu dimasukan kedalam pipa kaca selanjutnya disambungkan ke bong dan pipa kaca dibakar dan asap dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet*;-----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak ;-----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan " *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, oleh karena itu berdasar pasal 112 Ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :-----

### 1. Tanggapan dan harapan keluarga : -----

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah klien sangat kaget setelah mengetahui anaknya terlibat dalam permasalahan hukum, sepengetahuan orangtua klien, bahwa klien adalah anak penurut dan hormat kepada orangtuanya ;-----

- Ayah klien merasa bersalah karena kurang pengawasan terhadap klien sehingga terjadi permasalahan seperti ini ;-----
- Ayah klien berjanji akan sanggup mendidik dan mengawasi klien agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi ; -----

### - **Tanggapan pihak Bapas Denpasar :** -----

Dalam permasalahan ini pihak Bapas Denpasar sudah memperhatikan bahwa dari pihak orang tua klien sudah ada perhatiannya sekarang terhadap anaknya, karena dari dulu anak tidak pernah diperhatikan, ayah klien sering membesuk anaknya di Lembaga Pemasyarakatan selama anak ditahan, Bapas juga memohon bila klien diberikan keringanan hukuman ;-----

- Tanggapan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) Denpasar yang dalam hal ini diwakili oleh Sdri Siti Sapurah pada pokoknya merasa prihatin atas kejadian yang menimpa Anak karena anak masih sangat muda dan ingin melanjutkan sekolahnya di Sekolah Dasar, oleh karena itu mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil/Rekomendasi Assesmen (penilaian) resiko dan kebutuhan klien memerlukan pendidikan, pembinaan, pembimbingan, perhatian dan kasih sayang dari keluarga, hal tersebut akan membantu memperbaiki diri klien, sehingga klien tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan serta hasil/rekomendasi Assesmen tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Anaksaat ini masih di bawah umur (berusia 17 tahun 1 bulan) merupakan penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (sabu) untuk diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak terindikasi sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap anak dilakukan perawatan dan pembinaan di Panti Sosial Marsudi Putra(PSMP) Paramita di Mataran Nusa Tenggara Barat ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;-----

### **Hal-hal yang memberatkan :**-----

1. Perbuatan terdakwa Anak bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
2. Perbuatan terdakwa Anak dapat merusak diri dan masa depan anak sendiri;-----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang merugikan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----
- Terdakwa masih sangat muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

---- Menimbang, bahwa selain itu ada kesanggupan dari kedua orangtua Anak untuk mendidik dan mengawasi Anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, demikian halnya dari masyarakat dan pemerintah ditempat tinggal Anak juga mempunyai kesanggupan yang sama karena Anak masih berjiwa muda sehingga mudah terpancing oleh emosionalnya ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan mengingat dampak negatif pada fisik, psikis maupun sosial anak, maka dalam perkara ini Anak yang masih berusia muda yang masih panjang masa depannya, apabila dalam menjalani hukuman tetap berada di Lembaga Kemasyarakatan dimana penghuninya beraneka ragam latar belakang kehidupan maupun jenis kejahatannya yang mana Anak sehari-harinya bergaul bersama dengan mereka, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim menetapkan agar Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Amlapura dengan harapan Anak diberi pembinaan, pembimbingan serta pengawasan yang intensif agar Terdakwa tidak mudah terpengaruh terhadap ajakan orang lain yang tidak baik;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

---- Memperhatikan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** ";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu-shabu berat 0,37 bruto atau 0,05 gram netto;-----
  - **Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----

----- Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal **10 Mei 2017**, oleh kami : **I Ketut Suarta, SH.MH.**, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Siti Chomsiyah, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Ni Komang Swastini, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Anak, dengan didampingi oleh **Benny Haryono, SH.MH.**, Penasehat Hukumnya, I Gusti Agung Puspawati, SH., dari Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar, **Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE,SH.**, dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar;---

Panitera Pengganti Hakim,

**Siti Chomsiyah, SH.**

**I Ketut Suarta, SH.MH.**

CATATAN : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Mei 2017, Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 18 Mei 2017;-----

Panitera Pengganti,

**Siti Chomsiyah, SH.-**



Untuk salinan resmi

Panitera Muda Pidana,

**I MADE SUKARTA, SH.**

NIP.: 19561231 197503 1 002.-

**CATATAN :**-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Desember 2016, Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa : Ni Putu Nilawati, SH., Pada hari : **Rabu**, tanggal **08 Juni 2016**.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps